

Pencegahan & Mitigasi Covid-19



**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG – BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar.....	2
Tentang Pandemi Covid-19.....	2
Regulasi terkait Covid-19.....	4
Upaya pencegahan dan mitigasi Covid-19	7
Penilaian Risiko	10
Penanganan Dampak Sosial Ekonomi	11

Kata Pengantar

Dokumen ini dimaksudkan untuk memberi informasi mendasar tentang upaya pencegahan wabah COVID-19 di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang, yang diakibatkan virus SARS-CoV-2, yang kini tengah merebak di seluruh penjuru dunia. Dokumen ini menyediakan Daftar Tindakan untuk menilai resiko COVID-19 serta informasi bagi Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dalam mengambil tindakan guna melindungi keselamatan dan kesehatan pegawai lingkup BET. Tindakan dan rekomendasi yang diambil diharapkan memberi manfaat dalam menghadapi wabah dan penanganan pengendalian COVID-19. Berhubung pengetahuan tentang virus dan penyakit terus berkembang dari waktu ke waktu, disarankan untuk memperbaharui peralatan, tindakan dan kebijakan secara teratur untuk memastikan upaya pencegahan dan perbaikan yang dilakukan sudah diperbaharui, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan nasional.

Tentang Pandemi Covid-19

Selama dua dekade terakhir, dunia menghadapi beberapa jenis wabah penyakit menular yang memiliki tingkat penyebaran tinggi. Saat ini, kekhawatiran kita meningkat terkait terus menyebarnya wabah COVID-19 di beberapa bagian dunia dan tantangan dalam menekan penyebaran wabah ini di bagian-bagian lain. Kalangan pemerintah, pengusaha, pekerja dan organisasi menghadapi berbagai tantangan dalam memerangi pandemi COVID-19 serta melindungi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Pada bulan Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa wabah virus corona baru di Provinsi Hubei, China merupakan Masalah Darurat Internasional Bagi Kesehatan Manusia. Dua bulan kemudian, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah virus corona COVID-19 sebagai pandemic.

Apa itu virus corona?

Virus corona adalah satu keluarga besar virus yang biasa dijumpai pada hewan dan dapat menimbulkan penyakit pada hewan atau manusia. Kadang-kadang, orang yang tertular virus ini dapat menyebarkannya ke orang lain. Pada manusia, beberapa virus corona ini diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat (SARS). Dan virus yang dijumpai baru-baru ini adalah virus corona COVID-19.

Apa itu COVID-19?

Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona terbaru yang dijumpai, yang disebut sindrom pernapasan akut berat virus corona 2 (SARS-CoV-2). Kasus COVID-19 pertama yang terjadi pada manusia diidentifikasi terjadi di Kota Wuhan, China bulan Desember 2019.

Berapa lama masa inkubasi COVID-19?

Perkiraan masa inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 sampai 14 hari, biasanya sekitar 5 hari.

Bagaimana cara COVID-19 menyebar?

Apabila seseorang batuk atau mengeluarkan napas yang mengandung COVID-19 maka mereka mengeluarkan tetesan cairan (droplet) yang menular. Apabila ada orang yang berdiri dalam jarak 1 meter dari orang yang mengidap COVID-19 tersebut maka mereka akan terjangkit oleh cairan yang keluar dari batuk atau napas yang dikeluarkan. Di samping itu, sebagian besar cairan tersebut jatuh ke atas permukaan di sekitarnya dan obyek-obyek seperti bangku, meja, atau telepon. Orang dapat terjangkit COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau obyek yang sudah terkontaminasi tersebut-lalu menyentuh mata, hidung atau mulut mereka

Apa saja gejala COVID-19?

Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Sebagian pasien mungkin mengalami rasa sakit dan nyeri, hidung

tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan dimulai secara bertahap. Sebagian orang terinfeksi tapi tidak memiliki gejala apapun dan tidak merasa sakit. Meskipun demikian, menurut informasi terbaru, 1 dari 6 kasus COVID-19 mengakibatkan sakit serius dan sulit bernapas. Mereka yang kemungkinan besar mengalami sakit serius adalah para orang tua dan mereka yang memiliki masalah medis.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WHO Q&A tentang virus corona (COVID-19) yang tersedia di: <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-virus-coronaviruses>

Regulasi terkait Covid-19

Beberapa peraturan telah dikeluarkan pemerintah sebagai payung hukum dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan covid-19, diantaranya adalah:

Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.05/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 38/pmk.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan
- peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 114/pmk.05/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri! keuangan nomor 43/pmk.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi corona virus disease 2019

- peraturan direktur jenderal anggaran nomor per- 12 /ag/ 2021 tentang petunjuk teknis penandaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau program pemulihan ekonomi nasional
- peraturan menteri! keuangan republik indonesia nomor 217 /pmk.05/2020 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi corona virus disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dan akan dilanjutkan menimbang pada tahun anggaran 2021
- surat edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 2020 tentang penegasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masa bencana nasional nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)
- surat edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang tindak lanjut pengadaan barang/jasa yang terdampak penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi corona virus disease-2019 (covid-19)

Kesehatan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

- Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/1180/2022 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) bagi masyarakat umum
- Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/ 1123 /2022 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) bagi Lansia

Aparatur Sipil Negara

- Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Yang Mendukung Produktifitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan Dan Keselamatan Pegawai
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 03 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1137/SE/KP.370/A/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam Rangka Pencegahan dan Perlindungan dari Wabah Penyakit Virus Corona (COVID-19)

Pertanian

- peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 19 tahun 2020 tentang penanganan perizinan berusaha sektor pertanian yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)
- peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 19 tahun 2020 tentang penanganan perizinan berusaha sektor pertanian yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak

- Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Nomor : 0062/Kpts/KP.370/F2I.1/04/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Covid-19 di Lingkup Balai Embrio Ternak
- Nota Dinas Kepala Balai Embrio Ternak No S-21001/PW.220/F2I.1/05/2020 tentang Work From Home dan pengaturan jam kerja
- Nota Dinas Kepala Balai Embrio Ternak No B-23002/PW.220/F2I.1/03/2020 tentang pengaturan penerimaan tamu, desinfeksi lingkungan sekitar

Selengkapnya di website :

[Upaya pencegahan dan mitigasi Covid-19](#)

Walaupun otoritas kesehatan publik di seluruh dunia tengah berupaya menekan penyebaran wabah COVID-19, untuk mendukung upaya pencegahan dan melaksanakan kegiatan preventif dan mitigasi terhadap penyakit ini, secara khusus, BET Cipelang telah mengeluarkan beberapa hal sebagai berikut:

- Membentuk tim Satuan Tugas penanganan Covid-19, Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Nomor 0062/Kpts/KP.370/F2I.1/04/2020 Tahun 2020
- Pengumpulan dan berbagi informasi terbaru terkait perkembangan penyebaran covid-19
 - memberi informasi tentang sanitasi pernapasan yang baik, seperti menutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk atau bersin
 - Memastikan adanya jarak antar pegawai di tempat kerja dan menghindari sejauh mungkin "tempat kumpul" (yaitu tempat dimana pekerja sering bertemu dan berkumpul)



- Pengaturan Sistem Kerja
 - Work From Home Lingkup BET Cipelang yang mengacu pada peraturan atasnya, dengan menerapkan system sift untuk menghindari jumlah pekerja yang terlalu banyak.
 - Penyesuaian Jam Kerja



- Menghindari perjalanan dinas yang tidak terlalu penting
- Menghindari rapat langsung, rapat dilakukan secara virtual
- Menyusun rencana persiapan dan respon untuk mencegah COVID-19 di tempat kerja, diantaranya:
 - Desinfeksi lingkungan di sekitar BET Cipelang (kecamatan Cijeruk, kampung pasir pogor, perumahan kavling Muslim pamoyanan, Perumahan Aradea Bogor, Perumahan Bukit Kayumanis Tanah Sareal)
 - Membuat bahan informasi protocol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian)



- Menyediakan tempat-tempat yang mudah dijangkau pegawai, pelanggan dan tamu dimana mereka dapat mencuci tangan dengan sabun atau disinfeksi tangan mereka menggunakan sanitizers, dan promosikan budaya cuci tangan.
- Pemberian bantuan peningkatan daya tahan tubuh kepada masyarakat sekitar BET dan pegawai BET dan Membagikan masker dan hand sanitizer kepada seluruh pegawai
- Mengintegrasikan keselamatan dan Kesehatan kerja dalam rencana kegiatan teknis transfer embrio dengan cara berkolaborasi dengan petugas dinas daerah sebagai petugas yang melaksanakan kegiatan transfer embrio di daerah masing-masing.
- Menyusun rencana tindakan apabila teridentifikasi kasus dugaan atau konfirmasi COVID19 di lingkungan BET Cipelang yang mencakup, antara lain, pelaporan, pemantauan dan kegiatan disinfeksi sesuai peraturan nasional, pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan.
- Mengisolasi pegawai yang memiliki gejala COVID-19. Melaksanakan disinfeksi area kerja tersebut dan melakukan pengawasan kesehatan kepada mereka yang pernah kontak dengan orang yang memiliki gejala-gejala tersebut.
- Melaksanakan vaksinasi covid-19 kepada seluruh pegawai

Penilaian Risiko

Penilaian resiko adalah proses menilai resiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh bahaya di tempat kerja. Penilaian Risiko terhadap penyebaran virus covid-19 dilakukan oleh pengelola resiko. Penilaian resiko penularan covid-19 di tempat kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Kemungkinan terpapar virus, dengan mempertimbangkan karakteristik virus tersebut, termasuk transmisinya, seperti dari orang ke orang melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut (droplets) atau transmisi melalui obyek dan permukaan benda yang sudah terkontaminasi oleh tetesan cairan tersebut.

- Tingkat keseriusan kondisi kesehatan yang ada, dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual, termasuk usia, riwayat penyakit dan kondisi kesehatan, serta tindakan yang ada untuk mengontrol dampak virus.

Pengelola resiko bertanggung jawab merevisi penilaian ini bila ada perubahan proses kerja dan/atau munculnya resiko baru atau bila pengendalian resiko yang ada sudah tidak memadai lagi.

Penanganan Dampak Sosial Ekonomi

Untuk mengatasi dampak social ekonomi terhadap pandemic covid-19, BET Cipelang merancang program kegiatan diantaranya:

- Pemberian daya tahan tubuh kepada seluruh pegawai dan masyarakat sekitar
- Revisi perjanjian kinerja dengan indicator kegiatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu Program Bantuan Pemerintah berupa bantuan ternak ruminansia potong kepada 10 kelompok

Demikian mitigasi resiko penanggulangan covid-19 BET Cipelang, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, April 2020

Ketua Balai Embrio Ternak

Dan Parlindungan, M.P.